

INTISARI

PELINDUNGAN HUKUM KEAMANAN INFORMASI PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI KENCAN DARING BUMBLE: LESSON LEARNED DARI GDPR

Oleh:

Marsela Patricia Wanandi¹, Herliana²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelindungan hukum bagi keamanan informasi pribadi pengguna aplikasi kencan daring Bumble. Maraknya penyalahgunaan informasi pribadi dapat membahayakan keamanan informasi pribadi penggunanya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelindungan hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi *lesson learned* dari *General Data Protection Regulation* (GDPR) terhadap keamanan informasi pribadi di Indonesia. GDPR merupakan peraturan perlindungan informasi pribadi yang berlaku secara internasional bagi Negara Anggota UE dan memiliki ketentuan yang komprehensif sehingga dapat menjamin pelindungan keamanan informasi pribadi bagi banyak orang.

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui kajian pada dokumen tertentu. Penulis kemudian melakukan analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum bagi keamanan informasi pribadi di Indonesia masih belum cukup dalam menyikapi permasalahan yang ada. Pemerintah Indonesia perlu mengadopsi unsur-unsur penting dari GDPR untuk meningkatkan pelindungan hukum bagi informasi pribadi. Dengan demikian, perlu segera dibentuk peraturan pelaksana dari UU PDP dan dengan mempertimbangkan ketentuan dari GDPR yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Selain itu, perlu ditingkatkan literasi keamanan informasi pribadi bagi konsumen pengguna aplikasi kencan daring Bumble agar dapat secara mandiri melindungi informasi pribadinya.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum terhadap Keamanan Informasi Pribadi, Konsumen Pengguna Aplikasi Kencan Daring, Bumble, GDPR

¹ Mahasiswa Program Sarjana Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CONSUMER PERSONAL INFORMATION SECURITY USING THE BUMBLE ONLINE DATING APPLICATION: LESSONS LEARNED FROM GDPR

By:

Marsela Patricia Wanandi³, Herliana⁴

This study intends to analyzes and identifies legal protection for the security of personal information of users of the Bumble online dating application. The rampant misuse of personal information endanger the security of personal information. To overcome this, relevant legal protection is needed. In addition, this study aims to analyze and identify lessons learned from the General Data Protection Regulation (GDPR) on the security of personal information in Indonesia. GDPR is a regulation on the protection of personal information that applies internationally to EU Member States and has comprehensive provisions so that it can guarantee the protection of the security of personal information for many people.

This is a normative study. The research materials used are primary, secondary, and tertiary materials obtained documentary study. The author then conducted a descriptive analysis using a qualitative method.

This research shows that legal protection for the security of personal information in Indonesia is insufficient in addressing existing problems. The Indonesian government needs to adopt important elements of the GDPR to improve legal protection for personal information. Thus, it is necessary to immediately form implementing regulations from the PDP Law and by considering the provisions of the GDPR that are in accordance with the needs of the nation. In addition, it is necessary to improve personal information security literacy for consumers using the Bumble online dating application so that they can independently protect their personal information.

Keywords: Legal Protection Personal Information Security, Online Dating Apps, Bumble, GDPR

³ Undergraduate Student of the Department of Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁴ Lecturer In the Department of Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta